



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong, serta untuk pelaksanaan teknis operasional di lapangan khususnya dalam penanggulangan bencana kebakaran, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah dan Daerah Provinsi, dan Pemerintah dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebong.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tennis Penataan Organisasi Perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010,
 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
6. Kepala Badan adalah Kepala BPBD yang dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah;
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Unsur Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Lebong dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari;
8. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong;
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebong;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional, dan;
 - d. Petugas Operasional
- (2) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

BAB III KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis BPBD di lapangan;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD;

Bagian Kedua Wilayah Kerja

Pasal 5

UPT berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lebong:

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT

Pasal 6

- (1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan terhadap ancaman bencana kebakaran,
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPT;
 - b. Penyusunan kebijakan teknis UPT
 - c. Menyelenggarakan penanggulangan terhadap ancaman bencana kebakaran;
 - d. Pelaksanaan diseminasi dan bimbingan teknis di bidang penanggulangan terhadap ancaman kebakaran;
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - f. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang penanggulangan terhadap ancaman bencana kebakaran, dan;
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;

**Bagian Kedua
Kepala UPT**

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana kebakaran,

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis urusan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. Mengkoordinasikan dan mengembangkan jaringan kemitraan urusan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kepada masyarakat luas dan Dinas/Instansi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. Melaksanakan operasional dan pengendalian yang mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. Melakukan pemantauan dan pengendalian operasional pemadam kebakaran;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar melaksanakan tugas dapat berjalan lancar, dan
- i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir.

Pasal 9

Kepala UPT membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta administrasi dan operasional bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 10**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum serta perlengkapan

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan terhadap ancaman bahaya kebakaran;

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan terhadap ancaman bencana kebakaran;
- d. Menyusun rencana operasional pengelolaan UPT;
- e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja UPT;
- f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk;
- g. Operasional di bidang penanggulangan terhadap ancaman bencana kebakaran;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi dan fungsional di lingkungan UPT;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Petugas Operasional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;

Pasal 16

- (1) Setiap bawahan dilingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya;

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 17

- (1) Kepala UPT adalah eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IV.b.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Petugas Operasional ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VIII PENGANGKATAN

Pasal 19

Semua biaya yang diperlukan untuk membiayai UPT, dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong serta sumber lainya yang sah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Jabatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, tidak boleh dirangkap oleh pemegang jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana kebakaran, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilaksanakan pengisian serta penempatan pejabat dan personil pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, petugas Operasional, diatur oleh Kepala Pelaksanan BPBD.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 12 April 2016

BUPATI LEBONG


H. ROSJONSYAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LEBONG



MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 14

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG	
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH	
	PENELAAH PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2016
TANGGAL 12 April 2016

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LEBONG**



BUPATI LEBONG

[Signature]
H. ROSJONSYAH

